BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP
NOMOR : 45/HK.01.01/K.JT-07/04/2024
TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK KERJA
PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
seKABUPATEN CILACAP
PADA PEMILIHAN TAHUN 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang :

a. Bahwa untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024, maka perlu membentuk Panita Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. Dalam rangka pembentukan Panita Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan, Bawaslu Kabupaten Cilacap membentuk Kelompok Kerja (Pokja)

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang Penetapan Kelompok Kerja Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Cilacap pada Pemilihan Tahun 2024

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia

Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070)

4. Surat Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 4224.1.1/HK.01.01/K1/04/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Untuk Pemilihan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Cilacap pada Pemilihan Tahun 2024.

KEDUA : Kelompok Kerja Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Cilacap pada Pemilihan Tahun 2024 mempunyai Tugas dan Kewajiban sebagai berikut:

Tugas Kelompok Kerja:

1. Melaksanakan proses pembentukan Panwaslu Kecamatan sesuai
   ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Menyusun rencana kerja pembentukan Panwaslu Kecamatan;
3. Melaksanakan kegiatan pembentukan Panwaslu Kecamatan yang
   terdiri atas;
   a. Mengumumkan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan
   b. Mensosialisasikan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan kepada seluruh kelompok masyarakat termasuk kelompok perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat adat.
   c. Menerima pendaftaran dan berkas administrasi pendaftaran;
   d. Meneliti berkas administrasi pendaftaran;
   e. Mengumumkan hasil penelitian berkas administrasi;
   f. Menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat;
   g. Memfasilitasi pelaksanaan penilaian kinerja anggota Panwaslu
      Kecamatan untuk Pemilu yang dilaksanakan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota
   h. Seleksi tertulis yang materinya disiapkan oleh Bawaslu Provinsi;

i. Mengumumkan hasil penilaian kinerja untuk Peserta *Existing* dan hasil tes tertulis untuk Peserta Pendaftar Baru;
j. Memfasilitasi pelaksanaan tes wawancara yang dilakukan Anggota Bawaslu Kab/Kota; dan
k. Melaporkan hasil pelaksanaan seleksi ke Bawaslu Kabupaten/Kota

Kewajiban Kelompok Kerja:

1. Memastikan pelaksanaan proses pembentukan Panwaslu Kecamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Menjaga kerahasiaan; dan
3. Melaporkan kegiatan pembentukan Panwaslu Kecamatan kepada
   Bawaslu Kabupaten Cilacap.

KETIGA : masa tugas Kelompok Kerja (POKJA) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah selama 2 (dua) bulan, terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.

KEEMPAT : keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cilacap
Pada tanggal : 23 April 2024

Ketua,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

Soim Ginanjar, S.Pd.I.

Lampiran : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap
Nomor : 45/HK.01.01/K.JT-07/04/2024
Tanggal : 23 April 2024

SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
seKABUPATEN CILACAP
PADA PEMILIHAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1.	Nuryanti, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Cilacap	Ketua Pokja
2.	Chandra Hartanto, S.Sos	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Cilacap	Sekretaris Pokja
3.	Soim Ginanjar, S.Pd.I	Ketua Bawaslu Kabupaten Cilacap	Anggota
4.	Suyatno, S.Pd.,M.Sc	Anggota Bawaslu Kabupaten Cilacap	Anggota
5.	Ujang Taufik Nur M	Anggota Bawaslu Kabupaten Cilacap	Anggota
6.	Any Sulistyowati, S.Sos	Anggota Bawaslu Kabupaten Cilacap	Anggota
7.	Prima Hutama Paristya, S.H	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Cilacap	Anggota
8.	Ardia Nur Ali Made Sudrajat, S.Sos	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Cilacap	Anggota
9.	Agung Bagus Pambudi, S.E	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Cilacap	Anggota
10.	Galang Luh Prasetyo, S.Pd	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Cilacap	Anggota
11.	Herdiaz Passananda, S.E	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Cilacap	Anggota
12.	Lukman Nur Hakim, S.H.I.,M.H	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Cilacap	Anggota
13	Muhammad Abdul Fattah, S.Kom	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Cilacap	Anggota
14.	Sasan Sanjaya, S.Sos	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Cilacap	Anggota
15.	Yulia Khoirunnisa, S.Kom	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Cilacap	Anggota

Ketua,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

Soim Ginanjar, S.Pd.I.

Tembusan Kepada Yth.:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Anggota POKJA yang bersangkutan;
3. ---------- A r s i p----------